



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 474 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEGIATAN
PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan sosialisasi Kegiatan Keamanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 perlu dibentuk panitia kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Keamanan Pangan Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Sosialisasi Keamanan Pangan Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Sosialisasi Keamanan Pangan Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan;
 - b. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Sosialisasi Keamanan Pangan; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- a. Penasehat : Rp 300.000,00
 - b. Ketua : Rp 250.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 200.000,00
 - d. Anggota : Rp 150.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 3 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 474 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN
KEGIATAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN
KEGIATAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	PENASEHAT	Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP	Kepala Dinas Pangan Kab. Pacitan
2	KETUA	M. SAID, S.Sos	Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Pacitan
3	SEKRETARIS	SUPRIADI	Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Pangan Kab. Pacitan
4	ANGGOTA	a. DARINTO AGUNG WIBOWO, SP	Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kab. Pacitan
		b. NOVERA SETIANING REOM, SE	Staf Dinas Pangan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO